

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DALAM
MENANGANI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di *Women Crisis Center*
“Cahaya Melati” Kota Magelang)**

ARTIKEL SKRIPSI



Oleh :

Anwar Subekti

NPM. 11144300048

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Anwar Subekti. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di *Women Crisis Center* "Cahaya Melati" Kota Magelang). Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Januari 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di *Women Crisis Center* "Cahaya Melati" Kota Magelang.

Penelitian ini dilakukan di *Women Crisis Center* "Cahaya Melati" Kota Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus kualitatif. Adapun subjek penelitiannya adalah pengurus di *Women Crisis Center* "Cahaya Melati" Kota Magelang. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode berfikir induktif yaitu menganalisis data dari hal-hal yang bersifat khusus menuju pada kesimpulan yang obyektif sesuai dengan fakta, kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peranan *Women Crisis Center* "Cahaya Melati" Kota Magelang dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Magelang meliputi pelayanan informasi tentang keberadaan *Women Crisis Center* "Cahaya Melati" Kota Magelang untuk membantu dan memberikan pendampingan baik pendampingan advokasi maupun pendampingan psikologis, karena dengan adanya pendampingan psikologis dan pendampingan hukum akan membuat korban dari kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan pelayanan yang maksimal. Tidak hanya mendapatkan bantuan dalam bidang hukum untuk menyelesaikan masalah, namun juga mendapatkan bantuan dari paska trauma untuk memulihkan keadaan korban. Selama pemulihan paska trauma *Women Crisis Center* "Cahaya Melati" Kota Magelang mempunyai *shelter* atau rumah aman untuk para korban apabila keadaan korban tidak memungkinkan untuk kembali ke rumah. Kegiatan *Women Crisis Center* "Cahaya Melati" Kota Magelang bersifat sosial dan tidak ada pungutan biaya bagi penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ABSTRACT

ANWAR SUBEKTI. Implementation of Code no. 23 year 2004 in Handling Domestic Violence (Case Study in Women Crisis Centre “Cahaya Melati” Magelang City) Faculty of Teaching and Education, PGRI University Yogyakarta. January 2016.

This research aims to analyze the implementation of Code No. 23 Year 2004 on domestic violence in Women Crisis Centre “Cahaya Melati” Magelang City.

This research was conducted in Women Crisis Centre “Cahaya Melati” Magelang City. The research is a case study. Subjects are the officers of Women Crisis Centre “Cahaya Melati” Magelang City. Data collection of the research relies on interview and documentation. Data analysis relies on inductive thinking method, analyzing matters from specific level to reach conclusion which is objective according to the fact, and subsequently applying data reduction, data presentation, so that a verified conclusion can be drawn.

The result of the research concludes that the roles of “Cahaya Melati” Women Crisis Centre in handling domestic violence issues are accomplished by providing service to women and children who become the victims of violence in Magelang City, this includes information on the existence of Women Crisis Centre “Cahaya Melati” which aims to help and provide assistance both in the form advocating and psychological assistance, since advocating and assisting violence victims psychologically can help them in maximum ways.

. Not only helping in law territory to solve problems, but also gives post-traumatic counseling to restore victim’s state, during the post traumatic assistance “Cahaya Melati” Women Crisis Centre has a shelter or safe house dedicated to the victims in case the victims feel insecure to return to their houses. The business of “Cahaya Melati” Women Crisis Centre is fully social and requests no fees in handling any victims of domestic violence.

Keywords: Implementation of Code no. 23 year 2004 and Domestic Violence

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan yang dialami perempuan jumlahnya sangat mengkhawatirkan. Kekerasan yang dialami oleh perempuan tidak jarang menimbulkan ketakutan dan mengakibatkan tidak bisa melakukan aktivitas secara leluasa. Perempuan juga kurang bisa mengekspresikan diri sesuai dengan kemauan karena adanya kekhawatiran bahwa hal tersebut akan menjadi alasan terjadinya tindakan kekerasan. Penyediaan layanan berkualitas untuk membantu perempuan mengakses keadilan dan memperoleh pemulihan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi perempuan. *Women Crisis Center (WCC) “Cahaya Melati”* Kota Magelang merupakan salah satu pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Magelang. Jumlah kasus yang terus meningkat dan kompleksitas persoalan yang dihadapi membutuhkan dukungan baik dalam hal kebijakan maupun infrastruktur, termasuk sumber daya manusia yang mumpuni dalam memberikan layanan terbaik bagi perempuan korban kekerasan. *Women Crisis Center “Cahaya Melati”* Kota Magelang memiliki kepedulian tinggi kepada pemberdayaan masyarakat. *Women Crisis Center “Cahaya Melati”* Kota Magelang merupakan lembaga pendamping psikologis dan hukum secara langsung kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Dengan adanya *Women Crisis Center “Cahaya Melati”* Kota Magelang di Magelang diharapkan bisa mengurangi tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah “Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Di *Women Crisis Center “Cahaya Melati”* Kota Magelang).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di *Women Crisis Center “Cahaya Melati”* Kota Magelang.

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ada kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap istri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diajukan, tidak lagi ditindaklanjuti (Rena Yulia, 2006:300).

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diberlakukan, Komisi Nasional Perempuan mengakui ada niat baik dari aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam praktek ada perbedaan pemahaman karena data itu diambil setelah Komisi Nasional Perempuan ikut menghadiri pertemuan yang melibatkan Polisi, Jaksa, Hakim, dan *Advokad*. Perbedaan persepsi antara aparat hukum terjadi dalam hal bentuk-bentuk kekerasan serta elemennya, cakupan istilah rumah tangga, peran dan kualifikasi pendamping korban, dan pengelolaan dana denda yang harus dibayarkan pelaku (Aroma Elmina Martha, 2012:50).

B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan dibagi menjadi dua yaitu, kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung. Kekerasan langsung yaitu kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok aktor kepada pihak lain, kekerasan tidak langsung merupakan sesuatu pelecehan dalam suatu struktur kekerasan langsung dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan (Ahmad Hufad, 2003:53).

METODE PENELITIAN

A. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga yang didirikan oleh Pemerintah Kota Magelang bertempat di *Womens Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang JL. Pahlawan, No. 92 Magelang dalam rangka menekan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Magelang.

B. Cara Penelitian

Cara penelitian dengan studi kasus tentang kekerasan rumah tangga di *Womens Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang. Diharapkan lembaga ini dapat membantu mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Magelang.

C. Data dan Sumber Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti berupa fakta untuk menyusun suatu informasi (Suharsimi Arikunto, 2013: 161).

Sumber data merupakan subyek dari mana data diperoleh. Data berupa data-data di *Womens Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang baik berupa catatan lapangan, gambar, dan dokumen lainnya diperiksa kembali diatur dan kemudian diurutkan. Sumber data penelitian adalah di *Womens Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang. Sumber data yang digunakan:

1. Sumber data primer, sumber data dari pengurus dan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di *Womens Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang.
2. Sumber data sekunder, data tambahan yaitu dokumentasi, arsip dari lembaga.

D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap obyek untuk mengetahui keberadaan obyek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya menghubungkan data penelitian (Djam'an Satori dan Aan K, 2012:105).

Dengan pengamatan langsung untuk memperoleh data-data tentang penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang dibutuhkan kamera untuk pengambilan dokumentasi tentang keadaan yang ada di *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah suatu proses mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara dialog anatar peneliti sebagai pewawancara dengan informasi atau yang memberi informasi dalam konteks observasi partisipasi (Djam’an Satori dan Aan K, 2012:131).

Wawancara dilakukan dengan cara pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan dan langsung dengan pengurus lembaga yang menangani di *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam pembahasan penelitian, lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian (Djam’an Satori dan Aan K, 2012:149). Mengumpulkan data berupa foto, file yang ada di *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai tampak dengan jelas dan bisa dimengerti (Djam’an Satori dan Aan K, 2012:200).

Data yang diperoleh kemudian diproses dengan mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar dilakukan dengan tahap :

1. Reduksi data (proses pemilihan data).

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci, laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting (Djam'an Satori dan Aan K, 2012:218).

2. Penyajian data, dilakukan secara deskriptif.

Disebut juga tahap orientasi, yang menggambarkan peneliti berada pada tahap mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan sehingga segala yang diketahuinya serba sepiintas (Djam'an Satori dan Aan K, 2012:222). Dengan demikian tersusun sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Maka peneliti dapat melakukan dengan jalan :

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.
2. Mengecek dengan berbagai sumber data.

Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan dapat dilakukan (Lexy J. Moeleong, 2006:330).

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Peranan *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Permasalahan yang terjadi khususnya di Kota Magelang adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan perempuan dan anak sebagai

korban. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga yang dapat berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan keluarga. Peranan *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang dalam menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang adalah sebagai mediator antara korban dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kendala ekonomi sangat mempengaruhi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk mendapatkan perlindungan. Untuk meminta bantuan pengacara, korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mempunyai cukup uang. Bahkan para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mengetahui tentang hukum. *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang menyediakan psikolog untuk membantu korban dalam paska trauma yang dialami pada saat korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengalami kekerasan.

B. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Women Crisis Center “Cahaya Melati” Kota Magelang sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai pedoman dalam menangani masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara hukum dalam lingkup rumah tangga. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diharapkan dapat mencegah segala bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga apabila masih bisa disatukan kembali dengan pelaku korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyesali perbuatannya dapat memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah suami, isteri dan anak. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, bahkan orang yang bekerja membantu dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Termasuk lingkup tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perempuan (isteri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban sebaliknya. Orang yang melakukan adalah orang yang mempunyai hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat ditangani secara tuntas di *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang karena korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahami sebagai struktur hukum. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga antara lain :

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan yang ada di *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang terdapat pengaduan yang mengakibatkan kekerasan fisik. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (tampanan, pukulan, penjambakan, diinjak-injak, penendangan, kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera atau penderitaan fisik lain atau kerusakan pada tubuh). Kekerasan fisik terdapat pada pasal 44 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan fisik dapat dipenjara 5 tahun dengan denda Rp. 15.000.000. Kekerasan fisik sampai jatuh sakit, luka berat dapat dipenjara 10 tahun dengan denda Rp. 30.000.000 (pasal 44 ayat 2). Jika korban sampai mati dapat dipenjara 15 tahun dengan denda Rp. 45.000.000 (pasal 44 ayat 3). Apabila perbuatan dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari dipidana paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (pasal 44 ayat 4).

2. Kekerasan Psikis

Terdapat pula pengaduan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengalami kekerasan psikis di *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang. Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk ini mencakup makian dan penghinaan yang berkelanjutan, bentakan dan ancaman yang memberikan rasa takut, cemas dan sebagainya. Kekerasan psikis dapat dipenjara 3 tahun dengan denda Rp. 9.000.000 (pasal 44 ayat 1). Perbuatan yang dilakukan suami atau istri dan sebaliknya dan tidak menimbulkan penyakit dapat dipenjara 4 bulan dengan denda Rp 3.000.000 (pasal 44 ayat 2).

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual juga dialami oleh korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang kemudian mengadu di *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang. Kekerasan tersebut bernuansa seksual termasuk berbagai perilaku yang tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual maupun pemaksaan dalam hubungan seksual (pemeriksaan). Kekerasan tersebut tidak hanya isteri yang mengalami, namun anak yang mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari seorang ayah kandung juga terdapat kasus di *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang. Pasal 46 kekerasan seksual dapat dipenjara 12 tahun

dengan denda Rp. 36.000.000. Pasal 47 memaksa melakukan hubungan seksual dengan tujuan komersial dapat dipenjara 4 sampai dengan 15 tahun dan denda Rp 12.000.000 sampai dengan 300.000.000. pasal 47 Kekerasan seksual yang mengakibatkan luka yang tidak memberikan harapan sembuh dapat dipenjara 5 sampai dengan 20 tahun dengan denda Rp. 25.000.000 sampai dengan 500.000.000.

Women Crisis Center “Cahaya Melati” Kota Magelang mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan cara memahami keadaan korban yang mengalami kekerasan. Dengan memahami kondisi korban, maka pihak *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang dapat menindaklanjuti permasalahan yang dialami korban.

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Peranan *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang dalam menangani kasus *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang adalah menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Magelang meliputi pelayanan informasi tentang keberadaan *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang untuk membantu dan memberikan pendampingan baik pendampingan advokasi maupun pendampingan psikologis, karena dengan adanya pendampingan psikologis dan pendampingan hukum akan membuat korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendapatkan pelayanan yang maksimal. Tidak hanya mendapatkan bantuan dalam bidang hukum untuk menyelesaikan masalah, namun juga mendapatkan bantuan dari paska trauma untuk memulihkan keadaan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selama pemulihan paska trauma *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang mempunyai *shelter* atau rumah aman untuk para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga apabila keadaan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memungkinkan untuk kembali ke rumah. Kegiatan *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang bersifat sosial dan tidak ada pungutan biaya bagi penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Implikasi

Dari hasil penelitian tentang implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang, dapat diimplikasikan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, keberadaan *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang sangat berarti bagi masyarakat yang mempunyai masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena dengan adanya bantuan dari lembaga *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang masalah yang dihadapi masyarakat akan dapat diselesaikan, walaupun tidak semua masalah yang berhubungan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa diselesaikan dengan mudah. Dengan memberikan bantuan yang bersifat sosial *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang, masyarakat yang membutuhkan pertolongan tidak dipungut biaya apapun dari mulai pendampingan psikolog, rumah aman sampai pendampingan advokasi apabila sampai di pengadilan.

C. Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengurus *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang

Pengurus *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang meningkatkan kualitas dari pelayanan yang diberikan untuk perempuan dan anak khususnya kekerasan dalam rumah tangga, karena kerja dari pengurus *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang sudah memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

2. Masyarakat

Bagi masyarakat tidak perlu takut untuk mengadukan masalah dalam rumah tangga di *Women Crisis Center* “Cahaya Melati” Kota Magelang, karena lembaga ini merupakan lembaga yang membantu dan melayani masyarakat yang mempunyai masalah di dalam rumah tangga sehingga korban dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah. 2012. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Kesetaraan Gender)*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Andi Baso, Zohra dkk. 2002. *Kekerasan Terhadap Perempuan: menghadang langkah perempuan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Anggraini, Nini dan Fachrina. 2007. *Artikel Ilmiah Penelitian Kajian Wanita Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau Kontemporer*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang.
- Eja Yuasri, Susi dkk. 2002. *Tembok Tradisi Dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.
- Elmina, Aroma. 2012. *Perempuan & Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*. FH UII Press.
- Ernuli, Arnetta. 2014. *Kalian Terhadap peran Konsultan Hukum Dalam Menyelesaikan Masalah Terhadap Klien Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Rumah Tangga*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ghony M, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hufad, Ahmad. 2003. *Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya Dan Implikasi Edukatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Lexy, Moleong J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif: edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nofariana. 2012. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi Dan Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Omas Ihromi, Tapi dkk. 2012. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Bandung: Alumni.
- Satori, Djam'an dan Aan K. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV AlfaBeta.
- Selviana, Melliza. 2010. *Sikap Istri Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Wilayah Kampung 'X' Jakarta)*. Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul Jakarta.

- Suharsimi, Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tamtiari, Wini. 2005. *Awig-Awig, Melindungi Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga?*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.
- Tjahya Putri, Elly Kumari. 2005. *Deskripsi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga Etnis Jawa*. Departemen Sosial RI Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- Yulia, Rena. 2006. Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Sebuah Solusi Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban). *Jurnal Hukum Pro Jostitia*.